

INSTRUKSI BUPATI SUKABUMI

NOMOR : 04 TAHUN 2004

TENTANG

**PEMAKAIAN BUSANA MUSLIM BAGI SISWA DAN MAHASISWA
DI KABUPATEN SUKABUMI**

BUPATI SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan yang menjiwai visi dan misi Kabupaten Sukabumi perlu dilaksanakan secara nyata dalam bentuk kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara;

b. bahwa visi dan misi penegakan syariat Islam di Kabupaten Sukabumi harus dilaksanakan dalam bentuk kehidupan sehari-hari

c. bahwa sebagai bentuk perwujudan sebagaimana maksud di atas maka dipandang perlu adanya aturan tentang tata cara berpakaian bagi semua di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950).

2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3178);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1980 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Dinas Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pejabat Wilayah/Daerah dan Kepala Desa/Kelurahan;
11. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 01/BER/MDN/MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadah Agama Oleh Pemeluk-Pemeluknya;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal Pegawai dan Papan Nama Ruang Kerja di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Meteri Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota Beserta Catatan Verivikasi Kabupaten/Kota;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Suka Bumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang kewenangan Kabupaten Suka Bumi (Lembaran Daerah Kabupaten Suka Bumi Tahun 2000 Nomor; 21 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Suka Bumi Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Suka Bumi (Lembaran Daerah Kabupaten Suka Bumi Tahun 2000 Nomor 22 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Suka Bumi Nomor 14 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kabupaten Suka Bumi 2001-2010 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 5 Seri D);
20. Keputusan Bupati Nomor 14 Tahun 2003 tentang Badan Pengkajian dan Pengembangan Syariat Islam Kabupaten Suka bumi;

MENGINTRUKSIKAN:

Kepada : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Suka Bumi;

Untuk

PERTAMA : Mewajibkan Penggunaan Busana Muslim Bagi yang Beragama Islam di Kalangan Pendidikan di Suka Bumi;

KEDUA : Para Guru dan Tenaga Administratif yang Beragama Islam Wajib Menggunakan Busana Muslim;

KETIGA : Para Guru dan Tenaga Administratif yang Beragama Selain Islam Wajib Berbusana yang Sopan sesuai dengan Kondisi Kabupaten Suka Bumi yang religius;

KEEMPAT : Untuk Para Murid:

- a. Bagi Sekolah Negeri dan Swasta Nasional dan Swasta Muslim;
 - Bagi Anak Didik TK/ Sederajat di Bina dan di Perkenalkan Berbusana Muslim;
 - Bagi Anak Didik SD/ sederajat di Himbau secara Terus Menerus Untuk Berbusana Muslim;
 - Bagi Anak Didik SLTP/ Sederajat, SLTA/ Sederajat dan Perguruan Tinggi (Mahasiswa/ Mahasiswi) di Wajibkan untuk Berbusana Muslim;

b. Bagi Sekolah Swasta Non Muslim;

- Agar Tidak Melarang Anak Didiknya yang Beragama Islam untuk Berbusana Muslim.

KELIMA : Intruksi ini Bersifat Mengikat dan Harus dilaksanakan Sebagaimana Mestinya;

KEENAM : Intruksi ini Berlaku sejak Tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Pelabuhan Ratu

Pada Tanggal : 22 Juni 2004 M

4 Jumadil Awwal 1425 H

BUPATI SUKA BUMI

Drs. H. MAMAN SULAIMAN

Tembusan : di Sampaikan Kepada yang Terhormat:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Kepala Bakorwil II Bogor;
3. Ketua DPRD Suka Bumi;
4. Muspida Kabupaten Suka Bumi;
5. Para Kepala Badan, Dinas, Bagian, Kantor Kab. Suka Bumi;
6. Para Camat se Kabupaten Suka Bumi;
7. Para Kepala Desa/Lurah se Kabupaten Suka Bumi.